

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang komprehensif, sehingga seluruh aktivitas seorang muslim harus berlandaskan pada etika Islam, termasuk pula dalam berbisnis. Dalam setiap aktivitas bisnis, aspek etika merupakan hal mendasar yang harus selalu diperhatikan, misalnya berbisnis dengan baik, didasari iman dan takwa, sikap baik budi, jujur dan amanah, kuat, kesesuaian upah, tidak menipu, tidak merampas, serta tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan hukum Allah atau syariat Islam.¹

Etika bisnis tidak hanya dipandang dari aspek etika secara parsial, tetapi dipandang secara keseluruhan yang memuat kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam agama Islam. Artinya, bahwa etika bisnis menurut hukum Islam harus dibangun dan dilandasi oleh prinsip-prinsip yang mendasar yaitu: kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan berkehendak (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), kebenaran (*truth*).²

Prinsip keseimbangan dalam bisnis adalah hal yang sangat penting. Keseimbangan bisa diartikan sebagai keadilan, dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil tidak terkecuali pada pihak yang

¹ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Islam Hadis Nabi)*, (Cet. 1, Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm.327

² Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 63

tidak disukai. Selain itu, bisnis Islam melarang aktivitas yang dapat merugikan orang lain, oleh karena itu orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.³

Selanjutnya, untuk memenuhi tuntutan keadilan maka perlunya sikap tanggung jawab terhadap semua tindakan. Pertanggungjawaban pedagang dalam menjalankan usahanya sangat diperlukan baik itu pertanggungjawaban memproduksi barang, melakukan perjanjian maupun melakukan transaksi jual beli. Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara *person* dan keluarga, individu dan sosial, antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.⁴

Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan oleh masyarakat di Pasar, salah satunya berdagang di Pasar Tradisional Gegernoong Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalya. Dalam berdagang, seorang pedagang harus memiliki etika yang baik terhadap pembelinya maupun terhadap sesama penjual. Etika yang dimaksud di sini adalah etika dalam berdagang seperti jujur, adil, ramah, tidak menutupi kecacatan dalam barang.

Seiring berkembangnya zaman dan banyaknya perubahan sosial, cara pandang dan perilaku pelaku usaha khususnya pedagang yang mengakibatkan adanya persoalan baru dalam transaksi jual beli, yaitu adanya perilaku pedagang melakukan praktik pengembalian sisa transaksi dengan barang contohnya, uang kembalian Rp500,00 diganti dengan bumbu penyedap atau uang kembalian Rp1.000,00 diganti dengan sayuran.

³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm.91

⁴ Rafik Issa Beekun, ..., hlm. 41

Dari studi pendahuluan yang penulis lakukan di Pasar Gegernoong Kec. Tamansari terkait praktik pengembalian sisa transaksi dengan barang, dapat dilihat pada diagram berikut.



Gambar 1. 1
Diagram Wawancara

Sumber: Hasil wawancara pada tanggal 29 Agustus 2021

Pada diagram diatas, menghasilkan sebanyak 11% tidak pernah melakukan praktik pengembalian sisa transaksi dengan barang. Sedangkan sebanyak 89% pernah melakukan atau mengalami praktik pengembalian sisa transaksi dengan barang. Hal ini dikarenakan tidak adanya pecahan uang kecil sehingga untuk memudahkan transaksi, sisa kembalian transaksi diganti menggunakan barang sesuai dengan keinginan pembeli. Dari hasil di atas, praktik pengembalian sisa transaksi dengan barang di Pasar Gegernoong Kec Tamansari sering dilakukan, sehingga membuat masyarakat perlahan memaklumi hal tersebut.

Dalam muamalah, praktik pengembalian sisa transaksi dengan barang adalah jual beli baru atau akad jual beli tambahan (*bai' mu'athah*). Dengan menerima uang sisa pengembalian dalam bentuk barang berarti secara tidak langsung telah membeli barang tersebut. Malikiyah, Hanbali, dan Hanafiyah berpendapat, jual beli

mu'athah sah dilakukan karena itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat di berbagai tempat yang menunjukkan kerelaan dan dianggap sempurna dengan kehendak masing-masing pihak yang berakad.⁵

Ditinjau dalam etika bisnis Islam, praktik pengembalian sisa transaksi dengan barang berkaitan erat dengan prinsip keseimbangan. Bisnis Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun.⁶ Al Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Sehingga berkaitan dengan penentuan barang dalam pengembalian sisa transaksi.

Selain itu, prinsip tanggung jawab juga berkaitan dengan praktik pengembalian sisa transaksi dengan barang, dimana pedagang dituntut untuk bersikap amanah. Maksud amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya dengan tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain.⁷ Sehingga dalam penentuan sisa transaksi dengan barang harus diperhatikan kualitas dan mutu barang yang diberikan.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitrasari (2019), mengemukakan bahwa praktik pengembalian sisa transaksi dengan barang ditinjau dari etika bisnis Islam boleh saja dilakukan asal tidak ada pihak yang merasa terdzolimi atau dirugikan dalam transaksi tersebut. Pihak pembeli dan pihak penjual sama-sama dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Selain itu,

⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 71

⁶ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 92

⁷ Muslich, *Bisnis Syari'ah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007), hlm. 23

pengembalian sisa transaksi dengan barang bisa terjadi karena keinginan pembeli sendiri yang ingin diberi barang sebagai kembalian.⁸

Terkait dengan permasalahan tentang pengembalian sisa transaksi dengan barang di Pasar Gegernoong Kec Tamansari, menarik penulis untuk mengetahui apakah barang yang diberikan sudah sesuai takaran atau belum, ataukah barang yang diberikan kualitasnya baik atau tidak, ataukah harga barang sesuai dengan harga kembalian atau tidak, dan bagaimana sikap tanggung jawab dalam menghadapi praktik ini dalam aktivitas berdagang. Para pelaku etika bisnis seharusnya dapat memberikan dampak positif bagi para pembelinya karena hal tersebut sangatlah penting bagi keberlangsungan bisnisnya.

Berdasarkan uraian di atas dan merujuk pada penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan pembahasan yang berjudul **“Implementasi Prinsip Keseimbangan dan Tanggung Jawab Dalam Praktik Pengembalian Sisa Transaksi Dengan Barang Di Pasar Gegernoong Kecamatan Tamansari”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi prinsip keseimbangan dan tanggung jawab dalam praktik pengembalian sisa transaksi dengan barang di Pasar Gegernoong Kecamatan Tamansari?

⁸ Fitrasari, “Etika Bisnis Islam Terkait Jual Beli Pengembalian Sisa Harga Dalam Bentuk Barang (Studi Kasus Pasar Laccibunge Kec.Libureng Bone)”, *Skripsi*, (Sinjai: Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2019) <http://repository.iainsinjai.ac.id/id/eprint/69/> diakses pada tanggal 28 September 2021 pukul 11.30 wib.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin diketahui adalah untuk mengetahui implementasi prinsip keseimbangan dan tanggung jawab dalam praktik pengembalian sisa transaksi dengan barang di Pasar Gegernoong Kecamatan Tamansari?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang keseimbangan dan tanggung jawab pedagang dalam praktik sisa transaksi jual beli.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam teori ekonomi islam, dalam rangka penerapan keseimbangan dan tanggung jawab pedagang dalam praktik sisa transaksi jual beli.
- c. Bagi peneliti baru, diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah wawasan baru bagi penulis mengenai etika bisnis Islam.

b. Bagi Pedagang

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan memberikan masukan bagi pedagang dan masyarakat luas pada umumnya saat berdagang atau bersaing dalam dunia bisnis.

c. Bagi Pengelola Pasar

Bahan masukan yang nantinya dapat digunakan terkait masalah yang kemungkinan terjadi, terutama tentang bagaimana perencanaan pasar yang baik.